



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

PELAYANAN & OPERASIONAL : JALAN ENGGANO RAYA NO. 16, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310 TELEPON (021) 22444343
LABORATORIUM & TATA USAHA : JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAR www.kkp.go.id EMAIL Karantinaikan.tanjungpriok@gmail.com

ADDENDUM
JASA PENYIMPANAN DAN PERAWATAN ARSIP
Nomor : 22-1.1257/PDBS-PST/CA/I/2024

Addendum terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip ini (selanjutnya disebut Addendum) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024, oleh dan antara:

- I. **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, suatu lembaga yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan beralamat di Jl. Swasembada Timur XIII No.64, RT 19/RW 5 Kebon Bawang, Tj. Priok Jakarta Utara 14320, dalam hal ini diwakili oleh **DEDI SUPARDI, S.St.Pi**, NIP.198105092005021003, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai **Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II** dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama lembaga (untuk selanjutnya disebut "**PELANGGAN**"); dan
- II. **PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara republik indonesia, dan beralamat di Graha Indoarsip, Jl Mampang Prapatan Raya No 23 Duren Tiga Pancoran Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Maya Magdalena Andries**, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur** berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Nomor 6334 tanggal 25 juli 2017, dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, sarjana hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017264 Tanggal 23 Agustus 2017, susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 5121 tanggal 19 September 2023, dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0170677 tanggal 06 Oktober 2023. Dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut "**INDOARSIP**");

PELANGGAN dan **INDOARSIP** secara bersama-sama selanjutnya akan disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Paraf PELANGGAN	

Paraf INDOARSIP	

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : **1257/KTR/VIII/2019** tentang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Induk**;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk melakukan beberapa perubahan pada **Perjanjian Induk** yang dituangkan dalam **Addendum** ini, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- I. Melakukan Perubahan pada nama penandatanganan
- II. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Induk** sepanjang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat.
- III. Addendum ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk** dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** .

Demikian **Addendum** ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama bagi **Para Pihak**.

PELANGGAN,
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan



Dedi Supardi, S.St.Pi,
Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II

INDOARSIP,
PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA



Maya Magdalena Andries
Direktur

Paraf PELANGGAN			

Paraf INDOARSIP			

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : **1257/KTR/VIII/2019** tentang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip, yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Induk**;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk melakukan beberapa perubahan pada **Perjanjian Induk** yang dituangkan dalam **Addendum** ini, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- I. Melakukan Perubahan pada nama penandatanganan
- II. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Induk** sepanjang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap berlaku dan mengikat.
- III. Addendum ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk** dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Demikian **Addendum** ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama bagi **Para Pihak**.

PELANGGAN,
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan



Dedi Supardi, S.St.Pi,
Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II

INDOARSIP,
PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA

Maya Magdalena Andries
Direktur

LAMPIRAN 2
Speciment

Paraf PELANGGAN			

Paraf INDOARSIP			
iw	8	du	

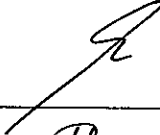
Halaman 2 dari 3

LAMPIRAN 2
Speciment

Yang memberikan Paraf pada Perjanjian ini dari INDOARSIP yaitu :

Nama	Jabatan	Paraf
Yayah Herliantini	Conventional Archive Manager	
Sigit Agung Nugraha	Customercare Section Head	
Evie Ardianti	Customer Contract Staff	

Yang memberikan Paraf pada Perjanjian ini dari PELANGGAN yaitu :

Nama	Jabatan	Paraf
Bayu Aji	Plt. Kasubag Umum	
Nindya Hambar Wasisto	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda	
Ira Numaira	Pengelola Kepegawaian	

Paraf PELANGGAN			
			

Paraf INDOARSIP			
			